



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Llg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank BRI Cabang Lubuk Linggau, alamat : Jalan Yos Sudarso No. 92 Kota Lubuk Linggau dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Amrizal (Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau), Andika (Pj Ka Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simpang Nibung Kantor Cabang Lubuklinggau, dan Rahman Hariyono (Mantri Kupedes PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simpang Nibung Kantor Cabang Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.3304/KC-W/MKR/06/2021 tertanggal 21 Juni 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Suturut, bertempat tinggal di Dusun I Desa Sungai Jauh Rt/Rw : 01/01 Kec. Rawas Ulu, Desa Sungai Jauh, Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I**;

Susi Suryani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Sungai Jauh Rt/Rw : 01/01 Kec. Rawas Ulu, Desa Sungai Jauh, Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Llg, tanggal 30 Juni 2021, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Llg, tanggal 30 Juni 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap para Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat I menghadap sendiri sedangkan untuk Tergugat II dikarenakan berdasarkan Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh dr. Dewi Fareny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter UPTD Puskesmas Surulungan sedang sakit dan telah memberikan Kuasa kepada Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada persidangan tanggal 22 Juli 2021 telah mengajukan permohonan secara lisan di Persidangan yang menyatakan Mencabut Perkara Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Llg dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II pada tanggal 19 Juli 2021 telah terjadi kesepakatan bersama yang tertuang dalam Hasil Perjanjian Damai/Mufakat antara Pihak I (BRI Unit Simpang Nibung Kantor Cabang Lubuklinggau) dengan pihak Kedua II (Bpk Suturut dan Ibu Susi Suryani) tertanggal 19 Juli 2021 (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa atas Hasil Perjanjian Damai/Mufakat antara Pihak I (BRI Unit Simpang Nibung Kantor Cabang Lubuklinggau) dengan pihak Kedua II (Bpk Suturut dan Ibu Susi Suryani) tertanggal 19 Juli 2021 tersebut, Tergugat I tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum Putusan dibacakan atas perkara *a quo*, maka menurut hemat Hakim permohonan Kuasa Penggugat tersebut untuk mencabut perkara Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Llg cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Llg oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dibawah nomor register Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN Llg tertanggal 30 Juni 2021 telah dicabut oleh Kuasa Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencatat pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 25/Pdt.G.S/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Pdt.G.S/2021/PN Llg ini dalam buku register perkara perdata gugatan Sederhana yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan kepada Kuasa Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.346.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada **Kamis tanggal 22 Juli 2021** oleh **MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARLINAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I yang sekaligus mewakili Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlinawati

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Materai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Panggilan	Rp	1.150.000,00
4. PNB	Rp	60.000,00
5. Biaya Proses/Penggandaan Gugatan	Rp	116.000,00
----- +		
Jumlah	Rp	1.346.000,00
(Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)		